



Diterjemahkan oleh Febby
(@febby.doc)

MASALAH-MASALAH PENTING SEPUTAR PEMBATAL KEISLAMAN

asy-Syaikh al-Mujahid
Abu 'Abdirrahman al-Makki

www.maktabah.my.id

Diterjemahkan dari bab
terakhir kitab Masa'il al-
Humam 'ala Nawaqidh al-
Islam.

Masalah-Masalah Penting Seputar Pembatal Keislaman

Penulis: Abu 'Abdirrahman al-
Makki

Penerjemah: Febby (@febby.doc)

Diterbitkan oleh

Maktabah.MY.ID
www.maktabah.my.id

Daftar Isi

- 1. Masalah Pertama: Penyebab Para Ulama Berusaha Menyusun Kitab tentang Pembatal-Pembatal Keislaman**
- 2. Masalah Kedua: Tahdzir dari Sikap Mengafirkan Seorang Muslim Tanpa Adanya Bayyinah dan Burhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala**
- 3. Masalah Ketiga: Apakah Seseorang dari Kaum Muslimin Dikafirkan Jika Melakukan Kekafiran?**
- 4. Masalah Keempat: Tidak Boleh Melakukan Vonis Kafir, Kecuali dengan Tiga Syarat**
- 5. Masalah Kelima: Uzur karena Kejahilan dalam Syirik Akbar**
- 6. Masalah Keenam: Ushul yang Kami Nukilkan dari Syaikh 'Ali al-Khudhair**

بسم الله الرحمن الرحيم

**Dengan menyebut asma Allah Yang
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.**

Masalah Pertama: Penyebab Para Ulama Berusaha Menyusun Kitab tentang Pembatal-Pembatal Keislaman

Sesungguhnya para ulama rahimahumullahu Ta'ala menyusun kitab tentang pembatal-pembatal keislaman ini sebagai bentuk tahdzir kepada umat Islam darinya dan dari orang yang terjatuh padanya.

Yang menjadi dasar atau dalil adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا
أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ**

“Wahai, orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” [QS. at-Tahrim: 6]

Selain itu agar seorang muslim melihat dirinya sendiri dan berhati-hati dari pembatal-pembatal keislaman tadi, baik pada perbuatan, ucapan, maupun keyakinannya. Para ulama telah bersikeras akan masalah ini dan mereka tidak menerima ucapan, "saya cuma bercanda," atau, "saya tidak tahu," atau, "saya tidak bermaksud untuk kafir."

Ibnu Najim rahimahullahu Ta'ala berkata dalam al-Bahr ar-Raiq, 5/134,

**من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو
لأعبا كفر عند الكل ولا اعتبار
باعتقاده**

“Barang siapa yang berkata-kata dengan kalimat kekufuran karena bercanda atau main-main, maka ia telah kafir menurut semua orang dan keyakinannya tidak dianggap.” —selesai

Ibnu Taimiyyah rahimahullahu Ta‘ala berkata dalam ash-Sharim al-Maslul, hlm. 184,

**وبالجملة فمن قال أو فعل ما
هو كفر، كفر بذلك، وإن لم
يقصد أن يكون كافرا، إذ لا
يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله**

“Dan secara umum, barang siapa mengatakan atau melakukan suatu kekafiran, maka dia itu kafir dengan sebab hal itu walaupun dia tidak bermaksud untuk kafir, karena tidak ada seorang pun yang berniat untuk menjadi kafir, kecuali apa yang Allah kehendaki.” —selesai

Hukum asalnya pada masalah-masalah ushuluddin (pokok-pokok agama) dan hukum-hukumnya yang zhahirah (jelas) lagi terang-benderang adalah tidak adanya uzur karena kebodohan.

Imam asy-Syafi'i rahimahullahu Ta'ala berkata dalam al-Mantsur li al-Qawa'id karya az-Zarkasyi, 2/17,

**ولو عذر الجاهل لأجل جهله،
لكان الجهل خيرا من العلم**

“Seandainya orang yang bodoh itu mendapatkan uzur karena kebodohnya, niscaya kebodohan itu lebih baik dibanding ilmu.” —selesai

Masalah Kedua: Tahdzir dari Sikap Mengafirkan Seorang Muslim Tanpa Adanya Bayyinah dan Burhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala

Tahdzir dari sikap mengafirkan orang muslim tanpa adanya bayyinah dan burhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari sikap ekstrem maupun lembek di dalamnya.

Telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahih-nya di dalam bab, “Barang siapa mengafirkan saudara sesama muslimnya tanpa adanya takwil, maka ia akan seperti apa yang ia katakan,” dari Abu Hurairah radhiyyallahu ‘an hu, Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

**إذا قال الرجل لأخيه يا كافر
فقد باء به أحدهما**

“Jika seseorang mengatakan kepada saudaranya, ‘Hai, kafir,’ maka vonis kafir tersebut jatuh pada salah satunya.”

Ibnu Daqiq al-'Id rahimahullahu Ta'ala berkata dalam Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam, 4/76,

**وهذا وعيدٌ عظيمٌ لمن كفر
أحداً من المسلمين وليس كذلك
وهي ورطة عظيمة وقع فيها
خلق كثير من المتكلمين ومن
المنسويين إلى السنة وأهل
الحديث لَمَّا اختلفوا في العقائد
فغلظوا على مخالفهم وحكموا
بكفرهم**

“Ini adalah ancaman yang berat bagi orang yang mengafirkan seseorang dari kalangan kaum muslimin padahal kenyataannya tidaklah seperti itu. Ini merupakan kebinasaan besar yang banyak menimpa dari kalangan kelompok Ahlul Kalam, bahkan juga pada mereka yang menisbatkan diri pada as-Sunnah dan Ahlul Hadits, ketika ada perbedaan pendapat

dalam masalah akidah, mereka bersikap keras kepada yang menyelisihinya, lalu menghukumnya kafir.” —selesai

Ibnu Hajar al-Haitami berkata dalam az-Zawajir ‘an Iqtiraf al-Kabair, 352-353,

**قول الإنسان لمسلم: يا كافر
أو يا عدو الله حيث لم يكفره
به... وإنما أراد السب**

“Perkataan seseorang kepada seorang muslim: ‘Hai, kafir,’ atau, ‘hai, musuh Allah,’ dalam kondisi orang tersebut tidak bermaksud mengafirkan dengan kalimat tersebut... namun ia bermaksud menggunakan kalimat tersebut untuk melakukan celaan...”

Sampai perkataan beliau,

وهذا ويعد شديد وهو رجوع الكفر عدواة الله له

“Dan ini adalah ancaman yang keras bahwasanya vonis kafir atau musuh Allah tersebut akan kembali kepada yang mengucapkannya.”

Lebih bagus lagi saya nukilkan perkataan Ibnul Wazir dalam men-tahdzir masalah takfir.

Beliau berkata dalam al-‘Awashim min al-Qawashim,

**والقصد التنبيه على أن لفظ
الكفر الموضوع في الشرع
لمضادة الإسلام ، إذا لم يكن
قاطعاً في معناه
الشرعي ، فكيف بكثير من
الاستخراجات البعيدة**

**والاستنباطات المتكلفة ،
والإلزامات المتعسفة ،
والمفهومات المتخيلة ، وقد صحَّ
عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنه قال : « إذا قال
المسلم لأخيه يا كافر ، فقد باء
بها أحدهما » . ولا ملجأ للمسلم
إلى التعرُّض لمثل هذا الذنب
العظيم ، والخطأ في العفو
أولى من الخطأ في العقوبة ،
وتقوى الله نعم الوازع ، نسأل
الله أن يجعلنا من المتقين**

“Tujuannya adalah untuk memperingatkan bahwa kata ‘kafir’ yang ditempatkan dalam syariat adalah untuk sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Jika maknanya tidak pasti di dalam syariat, maka bagaimana dengan konklusi yang jauh, kesimpulan yang dibuat-buat, pengharusan

atau lawazim yang membabi-buta, dan pemahaman yang diduga-duga. Telah shahih dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bahwasanya beliau bersabda, "Jika seorang muslim berkata kepada saudaranya, 'Hai, kafir,' maka vonis kafir tersebut akan jatuh pada salah satunya." Tidak ada perlindungan bagi seorang muslim untuk terkena dosa besar yang seperti ini. Sesungguhnya salah dalam memaafkan itu lebih utama dibandingkan salah dalam memberikan hukuman dan bertakwa kepada Allah adalah sebaik-baiknya nikmat. Kami memohon kepada Allah agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa."

Syaikh 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdul Wahhab rahimahullahu Ta'ala berkata dalam ad-Durar as-Saniyyah, 8/318,

**وبالجملة فيجب على مَنْ نصح
نفسه ألا يتكلم في هذه
المسألة، إلا بعلم وبرهان من
الله، وليحذر من إخراج رجلٍ من**

الإسلام بمجرد فهمه
واستحسان عقله؛ فإن إخراج
رجل من الإسلام أو إدخاله فيه
أعظمُ أمور الدين... وأيضًا: فما
تنازع العلماء في كونه كفرًا،
فالاحتياطُ للدين التوقفُ وعدم
الإقدام، ما لم يكن في المسألة
نصٌّ صريح عن المعصوم - صلى
الله عليه وسلم - وقد
استرلَّ الشيطان أكثرَ الناس
في هذه المسألة، فقصر
بطائفة، فحكّموا بإسلام مَنْ
دلَّت نصوصُ الكتاب والسنة
والإجماع على كفره، وتعدّى
بآخرين فكفّروا مَنْ حكم الكتابُ
والسنة مع الإجماع بأنه مسلم

“Maka secara umum, wajib bagi orang untuk menasihati dirinya sendiri untuk tidak membicarakan masalah takfir ini, kecuali dengan ilmu dan burhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar berhati-hati dari mengeluarkan seseorang dari agama Islam hanya dengan sebatas pemahamannya sendiri dan anggapan baik dari akal nya sendiri karena sesungguhnya mengeluarkan seseorang atau memasukannya ke dalam agama Islam merupakan termasuk perkara agama yang paling besar... Begitu juga, tentang masalah yang diperdebatkan oleh para ulama tentang apakah itu termasuk kekafiran atau bukan, maka tindakan yang lebih selamat bagi agama ini adalah cukup tawwaquf (diam atau berhenti) dan tidak memberikan tanggapan selama tidak ada dalil yang jelas atau sharih dalam masalah tersebut dari Nabi yang ma'shum shallallahu 'alaihi wa sallam. Sungguh setan telah menggelincirkan kebanyakan manusia pada masalah ini, maka dia menjadikan suatu golongan mengurang-ngurangi sehingga mereka menghukumi Islam orang yang mana dalil dari Alquran, sunah, dan ijmak

menunjukkan atas kekafirannya, dan menjadikan yang lainnya bersikap berlebihan sehingga mengafirkan orang yang mana dalil dari Alquran, sunah, dan ijmak menghukumi bahwa dia adalah seorang muslim." —selesai

Adapun barang siapa yang mengeluarkan vonis kafir dengan dalil yang jelas lagi berdasarkan syariat Islam yang disepakati, maka dia telah melakukan ijtihad untuk menegakkan kebenaran berdasarkan ilmu dan ketakwaan sehingga ini tidak mengapa baginya, in syaa Allah.

Masalah Ketiga: Apakah Seseorang dari Kaum Muslimin Dikafirkan Jika Melakukan Kekafiran?

Apakah seseorang dari kaum muslimin dikafirkan jika melakukan kekafiran?

Iya. Barang siapa mengucapkan atau melakukan suatu kekafiran yang sharih (jelas), penghalang-penghalang takfir telah terangkat darinya, dan syarat-syarat takfir telah terpenuhi untuknya, maka dia kafir meskipun dia mengucapkan, "Laa Ilaha Ilallah," berpuasa, dan shalat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengafirkan suatu kaum yang mengucapkan, "Laa Ilaha Ilallah," berpuasa, dan shalat ketika mereka mengolok-olok Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat yang bersamanya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Kalian telah kafir sesudah kalian beriman.” [QS. at-Taubah: 66]

Begitu juga para sahabat telah bersepakat akan pengkafiran terhadap Musailamah al-Kadzab ketika ia mengaku sebagai nabi dan para pengikutnya ketika mereka mengikuti Musailamah al-Kadzab. Para sahabat juga memerangi mereka. Padahal mereka juga mengucapkan, "Laa Ilaha Ilallah," melakukan shalat, dan berpuasa.

Jika kita telah mengetahui hal ini, maka sesungguhnya sebagian kaum telah sesat dalam bab ini. Mereka adalah Ahlul Irja' (Murji'ah). Mereka terbagi menjadi 2 macam:

1. Kelompok pertama: Orang-orang yang mengatakan dengan bahasanya sendiri atau dengan ucapannya bahwasanya tidak ada ucapan atau perbuatan yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir (mukaffirah),

namun mereka memaksudkan kekafiran sebatas pada keyakinan.

2. Kelompok kedua: Orang-orang yang menetapkan adanya perkataan atau perbuatan yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir (mukaffirah), namun menurut mereka pelakunya tidak kafir.

Tidak diragukan lagi bahwasanya kedua pendapat ini semuanya batil dan pendapat kelompok pertama lebih batil dibanding pendapat kelompok kedua. Barang siapa yang mempelajari sejarah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabatnya, dan para ulama, maka ia akan mengetahui kebatilan pendapat-pendapat ini.

Sesungguhnya para sahabat sesudah wafatnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengafirkan Musailamah al-Kadzab, orang yang bersamanya, dan para petempur mereka.

Begitu juga pendapat paling terkenal yang tersebar di antara para ulama salaf

adalah pengkafiran mereka terhadap al-Jahmiyyah dan para pimpinan al-Jahmiyyah, seperti Jahm bin Shafwan, Ja'd bin Dirham, Bisyr al-Marisi, Ibnu Abi Du'ad, dan lainnya.

Begitu juga sikap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu Ta'ala yang paling terkenal yang menyebabkan Ahlul Bid'ah menghasut penguasa untuk melawannya adalah pengkafiran beliau terhadap orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai wali, seperti Ibnu 'Arabi, Ibnul Faridh, at-Tilmisani, al-Qanuni, dan lainnya.

Kelompok yang juga ikut sesat dalam bab ini adalah kelompok Khawarij. Mereka mengafirkan kaum muslimin dengan sesuatu yang bukan kekafiran dan menghalalkan darah mereka. Misalnya pengkafiran mereka terhadap pelaku dosa besar, seperti pelaku zina, pelaku riba, dan yang semisal dengannya.

Begitu juga kaum yang ikut sesat dalam bab ini adalah orang-orang yang suka

mengafirkan dengan syubhat, takwil, dan lazim dari suatu ucapan dan perbuatan.

Masalah Keempat, Tidak Boleh Melakukan Vonis Kafir, Kecuali dengan Tiga Syarat

Tidak boleh melakukan vonis kafir, kecuali dengan tiga syarat:

1. Dalil yang menyebabkan pelaku kekafiran itu menjadi kafir haruslah dalil yang pasti. Maksudnya, harus pasti bahwasanya ini merupakan ucapan atau perbuatan kekafiran.

Contohnya adalah perbuatan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kekafiran dan dalil tentangnya adalah dalil yang pasti, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

**قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِءُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ
كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ**

“Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya, serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir sesudah beriman.” [QS. at-Taubah: 65-66]

Contoh lainnya adalah membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin merupakan kekafiran dan dalilnya merupakan dalil yang pasti, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ سَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

“Barang siapa dari kalian yang loyal kepada mereka, maka ia menjadi bagian dari mereka.” [QS. al-Ma'idah: 51]

2. Perbuatan seseorang yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir tersebut mestilah terang-benderang dan tidak mengandung kemungkinan. Artinya perbuatan atau ucapan orang tersebut benar-benar adalah suatu kekafiran tanpa mengandung kemungkinan lain dan tidak

boleh adanya dugaan bahwasanya pelakunya tidak terjatuh pada perbuatan atau ucapan kekafiran tersebut.

3. Terangkatnya mawani' (penghalang-penghalang takfir). Penghalang-penghalang takfir ada empat, yaitu ikrah, ketidaktahuan, takwil, dan keliru. Berikut ini penjelasan masing-masing darinya:

a. Ikrah/paksaan, yaitu perbuatan atau ucapan kekafiran yang dilakukan secara paksaan, bukan karena pilihannya sendiri, dengan syarat ia memang tidak kuasa untuk melakukannya, kuat dugaannya bahwa ia akan ditimpakan ancaman, dan orang yang memaksa itu (dengan kekerasan) mampu menimpakan ancaman tersebut, sehingga ia boleh untuk melakukannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ
إِلَّا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ

“Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa),” [QS. an-Nahl: 106]

Akan tetapi disyaratkan orang yang melakukannya mesti menampakkan akan keislaman dirinya ketika ia sudah tidak lagi dalam kondisi terpaksa. Jika tidak, maka ia dihukumi kafir.

b. Jahil/kebodohan, yaitu kondisi tidak tahunya seseorang bahwa suatu ucapan atau perbuatan tersebut merupakan kekafiran. Kondisi ketidaktahuan ini dianggap sebagai uzur jika orang tersebut tidak mampu untuk menolaknya atau menghilangkannya.

Al-Qarafi berkata dalam al-Faruq, 4/264,

**أن كل جاهل يمكن المكلف
دفعه، لا يكون حجة للجاهل**

“Sesungguhnya setiap kejahilan itu, seorang mukallaf dapat untuk mengangkatnya, sehingga kejahilan itu tidak lagi menjadi hujjah bagi orang yang jahil.”
—selesai

Setelah beberapa paragraf ini, saya akan sedikit perluas pembahasan masalah uzur karena kebodohan.

c. Takwil, yaitu menempatkan suatu dalil syar'i di selain tempatnya dengan suatu ijtihad, atau karena adanya syubhat yang timbul karena kurangnya pemahaman akan dalil-dalil dari nas, atau karena memahaminya dengan suatu pemahaman yang keliru yang ia menyangkanya sebagai kebenaran, dan/atau karena mengira sesuatu yang bukan dalil itu sebagai dalil. Penghalang takfir ini merupakan penghalang yang paling luas.

Contohnya orang yang berdalil dengan hadis yang lemah yang ia kira sebagai hadis shahih sehingga seorang mukallaf malah mengutamakan perbuatan kekafiran yang ia

anggap bukanlah kekafiran, maka syarat kesengajaan dinafikan dan orang tersebut dianggap salah dalam takwil dan ini terhitung sebagai salah satu dari penghalang takfir. Jika hujjah ditegakkan atasnya, syubhat-syubhatnya diangkat, dan kesalahan-kesalahannya menjadi jelas, jika ia tetap bersikeras melakukannya, maka ia divonis kafir.

d. Keliru (khaththa') atau ketiadaan maksud (intifa'ul qashd), yaitu seseorang mengucapkan suatu kalimat kekafiran, namun ia tidak memaksudkan dan tidak menginginkan ucapan atau perbuatan kekafiran tersebut atas dirinya, malah ia memaksudkannya untuk selainnya.

Contohnya adalah orang yang menginjak-injak secarik kertas yang ia kira bukanlah kertas apa-apa, padahal kertas tersebut merupakan Alquran. Di sini ia tidak bermaksud untuk menginjak-injak Alquran, namun ia bermaksud untuk menginjak-injak kertas biasa, maka di sini ia tidak dikafirkan disebabkan penghalang takfir ini.

Beda kasusnya dengan orang yang merobek-robek mushhaf Alquran. Di sini ia bermaksud untuk merobek-robek Alquran, maka ia menjadi kafir karenanya meskipun ia tidak bermaksud untuk kafir dengan melakukannya.

Bermaksud melakukan perbuatan atau ucapan mukaffirah adalah kekafiran meskipun orang yang melakukannya tidak bermaksud untuk kafir dengan melakukannya.

Penghalang takfir ini membatalkan syarat kesengajaan.

Masalah Kelima, Uzur karena Kejahilan dalam Syirik Akbar

Apakah kejahilan merupakan uzur dalam syirik akbar atau bukan? Apabila diberi uzur karena jahil, apakah amalannya terhapus atau tidak?

Syaikh 'Ali al-Khudhair berkata ketika menjawab pertanyaan ini[1],

**في باب الشرك الأكبر؛ فلا
عذر بالجهل، وهذا محل إجماع -
نقل الإجماع في عدم العذر
بالجهل ابن القيم في "طريق
الهجرتين" ونقله أئمة الدعوة**

**فكل من فعل الشرك الأكبر؛
بأن ذبح لغير الله، أو استغاث
بالأولياء أو المقبورين، أو شرع**

**قانونا ونحوه؛ فهو مشرك، ولو
كان جاهلا أو متأولا أو مخطئا**

**قال ابن تيمية في الفتاوى
[371 - 20/38]**

**واسم الشرك يثبت قبل)
الرسالة لأنه يعدل بربه ويشرك
اهـ (به**

**ومعنى كلام ابن تيمية؛ انه
يسمى مشركا إذا عدل بربه
وأشرك به، "ولو قبل الرسالة"؛
أي ولو كان جاهلا**

**أما في باب المسائل
الظاهرة**

التي يعلمها العامة، لمن لم
يعش بين المسلمين وكان في
بادية بعيدة، أو حديث عهد بكفر،
أو عاش ونشأ في بلاد الكفار؛
فهذا يعذر بالجهل والتأويل
حتى يعلم

أما في باب المسائل الخفية
التي لا يعلمها إلا العلماء أو
الخاصة، فهذه يعذر بالجهل
والتأويل، حتى يعاند وتزول عنه
الشبهة، إن كان الغالب في
الزمن الجهل

وفي باب المسائل الظاهرة
والمسائل الخفية؛ لا فرق بين

مسائل العقيدة أو مسائل الفقه والأحكام، كلها واحد

أما مسألة حبوط العمل فهذه
متعلقة بالموت، على ماذا مات
عليه، لقوله؛

وَمَنْ يَزِيدُ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ
فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ

“Pada persoalan syirik akbar, maka tidak diuzur karena kejahilan dan ini merupakan kesepakatan. Tidak berlakunya uzur karena kejahilan dinukil secara ijmak oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Thariqul Hjratain dan dinukil pula oleh para ulama-ulama dakwah, maka setiap orang yang melakukan syirik akbar, seperti menyembelih untuk selain Allah, istighatsah (meminta pertolongan)

kepada para wali dan penghuni kubur, mensyariatkan suatu undang-undang, dan lain sebagainya, maka dia adalah musyrik meskipun dia jahil, salah takwil, atau karena kesalahan.

Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam al-Fatawa, 38/20-37,

“Penyebutan syirik telah ada sebelum risalah meskipun dia berlaku adil pada Rabb-nya pada saat yang sama melakukan kesyirikan.” —selesai

Maksud perkataan Ibnu Taimiyah, yaitu seseorang sebelum risalah datang tetap disebut musyrik bila ia berlaku adil pada Rabb-nya yang pada saat yang sama ia juga melakukan kesyirikan, yaitu meskipun dia jahil.

Adapun dalam persoalan zhahirah (yang nampak) yang telah diketahui orang kebanyakan, tetapi menimpai orang yang hidupnya di daerah terpencil dan terasing, baru masuk Islam, atau hidup di negeri

kafir, maka dia diuzur karena kejahilan dan takwil sampai dia mengerti.

Sedangkan dalam persoalan khafiyah (samar/tersembunyi) yang tidak bisa dimengerti, kecuali oleh para ulama atau spesialis dalam bidangnya, maka itu diuzur karena kejahilan dan takwil sampai syubhatnya hilang dan diangkat bila di zaman tersebut kebanyakan masyarakat jahil akan masalah tersebut.

Dalam persoalan zhahirah dan khafiyah, tidak ada bedanya antara masalah-masalah akidah, fikih, dan ahkam (hukum-hukum) sehingga semuanya adalah satu.

Sedangkan persoalan hilangnya amal terkait dengan kematian, yaitu bagaimana kondisinya ketika ia mati berdasarkan Firman-Nya,

“Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia

amalannya di dunia dan di akhirat.” [QS. al-Baqarah: 217]”

[1] Kami nukilkan terjemahan ini dari terjemahan Ustadz Zain Ibrahim waffaqahullah dalam situs Qalbun Salim dengan beberapa penyesuaian.

Yang nampak dari mazhab Syaikh Abu ‘Abdirrahman al-Makki hafizhahullah dalam kitab ini adalah mazhab Syaikh ‘Ali al-Khudhair fakallahu asrah yang meniadakan adanya uzur karena ketidaktahuan.

Adapun mazhab penerjemah adalah mazhab Syaikh Sulaiman al-‘Ulwan fakallahu asrah yang berpendapat akan adanya uzur karena ketidaktahuan dan takwil yang mu'tabar, yaitu mesti disertai dengan adanya batasan-batasan.

Kami mengimbau bagi pembaca untuk membaca kitab Syaikh ‘Athiyyatullah al-Libi taqabbalahullah yang berjudul “ar-Radd ‘ala Syubuhat al-Khawarij wa Ahl at-Takfir” atau judul terjemahnya bahasa Indonesia,

“Mudah Mengkafirkan: Akar Masalah, Bahaya & Terapinya” agar pembaca menjadi tahu lebih dalam akan perbedaan pendapat ulama tentang masalah uzur karena ketidaktahuan.

Sebagai tambahan faedah, sekalipun Syaikh Abu ‘Abdirrahman al-Makki menukil fatwa Syaikh ‘Ali al-Khudhair, beliau tetap menukil ucapan Imam Ibnu Hajar al-Haitami sebagai rujukan, sebagaimana telah lalu.

Masalah Keenam, Ushul yang Kami Nukilkan dari Syaikh 'Ali al-Khudhair

Berikut ini ushul yang kami nukilkan dari Syaikh 'Ali al-Khudhair agar para ikhwah dapat mengambil faedahnya darinya:

1. Sesungguhnya hakikat Islam adalah beribadah kepada Allah saja tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apa pun, beriman kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam, dan mengikuti setiap sesuatu darinya. Jika seorang hamba tidak melakukan hal ini, maka dia bukanlah seorang muslim.

2. Barang siapa melakukan syirik akbar, maka dia musyrik selama tidak dalam keadaan terpaksa.

3. Hukuman untuk orang yang ditetapkan sebutan syirik untuknya tidak diberikan, kecuali sesudah tegaknya hujjah.

4. Syarat-syarat tegaknya hujjah yang menjadikan seorang musyrik berhak mendapatkan hukuman:

- a. Telah sampainya risalah.
- b. Adanya tamakkun (kesempatan/peluang) untuk mendapatkannya.

5. Syarat-syarat tegaknya hujjah dalam masalah-masalah syariat:

- a. Adanya kesempatan/peluang untuk mendapatkan ilmu.
- b. Adanya kemampuan untuk mengamalkan.

6. Syarat-syarat pengkafiran terhadap Ahlul Bid'ah:

- a. Tegaknya hujjah.
- b. Hilangnya syubhat.

7. Penghalang-penghalang takfir terhadap Ahlul Bid'ah:

- a. Tidak sampainya dalil-dalil nas yang tetap untuk mengetahui kebenaran;
- b. atau telah sampai, akan tetapi tidak tsabit (tetap) menurutnya;
- c. atau telah tetap, namun ia tidak bisa memahaminya;
- d. atau telah tetap, akan tetapi ia berpaling karena adanya takwil;
- e. atau ia berpaling karena adanya syubhat yang mana Allah memberi uzur kepadanya;
- f. atau ia telah bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran (namun tidak sampai).

8. Hujjah ditegakkan atas seorang mukallaf dengan pahamnya ia akan dalil-dalil yang dibicarakan, bukan dengan pengetahuan akan mana yang benar.

9. Wajib membedakan antara masalah-masalah zhahirah (terang-benderang) dengan masalah-masalah khafiiyyah (samar atau tersembunyi).

10. Orang yang mengingkari masalah yang diketahui sebagai bagian dari agama secara pasti (ma'lum minad din bidh dharurah) adalah kafir selama ia bukanlah orang yang baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman atau hidup dan tinggal di negeri kufur.

11. Orang yang mengingkari sesuatu dari masalah-masalah khafiyyah (samar) tidak dikafirkan, kecuali setelah terpenuhinya syarat-syarat takfir dan terangkatnya penghalang-penghalang takfir.

12. Barang siapa yang berupaya mencari kebenaran dalam masalah khafiyyah (samar) dan ia tidak sampai menemukannya, maka ia tetap mendapatkan pahala. Barang siapa yang lalai dari mencari kebenaran, sedangkan ia mampu, maka ia mendapatkan dosa.

13. Orang-orang fasik dan pelaku maksiat bergantung berhak mendapatkan ancaman bergantung pada intifa'ul mawani'

(terangkatnya penghalang-penghalang) yang ada padanya.

14. Wajib membedakan antara qiyyamul hujjah (tegaknya hujjah) dengan fahmul hujjah (paham hujjah).

Selesai perkataan beliau.

Penerjemah berkata:

Selesai diterjemahkan pada tanggal 16-17 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15-17 Ramadhan 1443 sejak hijrahnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Semarang, 17 April 2022.

Febby